

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Cerai antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Ambon, 12 Juli 1969, (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n,

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 31 Oktober 1971, (umur 51 tahun), NIK <No. NIK>, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2023 Masehi

bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan yaitu kepada Tergugat pada tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa, Pemanding tidak menyerahkan memori banding karena pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan damai Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa, Terbanding pun tidak menyerahkan kontra memori banding karena pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa, Pemanding tidak diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) karena pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa, Terbanding pun tidak diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) karena pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 April 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No;Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1267/Hk.05/IV/2023

tanggal 6 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding, terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Pembanding telah dilakukan diberitahukan isi putusan pada tanggal 16 Maret 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi dan Akta Perdamaian antara pembanding dan Terbanding yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan terbanding telah rukun kembali sebagaimana suami isteri, tanggal 29 Maret 2023 serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Pembanding adalah sejak bulan November 2021 rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Pembanding kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir dan memiliki wanita idaman lain (WIL) yang diketahui oleh Terbanding, namun berdasarkan Akta Perdamaian antara Pembanding dan Terbanding yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana suami isteri, menyatakan bahwa telah mengadakan musyawarah untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 29 Maret 2023 telah bersepakat mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk membina keluarga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sudah tidak ada konflik antara Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam Akta Perdamaian tersebut di atas, dimana intinya Pembanding dengan Terbanding atas kesadaran masing-masing secara pribadi, menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang harmonis tanpa konflik keluarga, maka alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam posita perkara a quo, secara hukum

dipandang tidak mengandung alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak menjadi hapus, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas dan untuk melindungi kepentingan hukum Pembanding dan Terbanding, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadakan sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 128 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya :Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0742/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah ;  
Dengan Mengadili Sendiri
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Ali Imron, S.H.** dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Ali Imron, S.H.**

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

ttd

**Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. E. Arifudin**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**